

# "Litis Piniri Oportet"



**Edi Setiadi**

Rektor Unisba

JUDUL di atas sengaja tidak diubah ke dalam bahasa Indonesia karena pertama padanan dalam bahasa Indonesia yang tepat dan tegas tidak ada, kedua adagium itu merupakan asas atau paling tidak maksim dalam ilmu hukum yang dikenal oleh hampir semua negara di dunia. Asas ini kira-kira mengandung pengertian bahwa sengketa (*dispute*) di pengadilan harus ada akhirnya.

**S**EBUAH perkara tidak boleh tidak dapat diselesaikan di pengadilan atau peradilan menjadi berlarut-larut, karena asas ini menginginkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dari suatu putusan pengadilan. Secara etimologis pengertian *litis piniri oportet* itu adalah perkara itu harus ada ujungnya. Sudah menjadi pengetahuan umum di negeri kita bahwa putusan pengadilan di Indonesia rata-rata mengandung berbagai kelemahan baik substansial maupun kelemahan eksternal. Berurusan di pengadilan tidak lagi bersifat sederhana, cepat, dan biaya murah sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi berubah menjadi masa penantian panjang dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi putusan yang dihasilkannya bukan final dan definitif akan tetapi final dan mengundang masalah baru.

Proses penegakan hukum di Indonesia bagaikan serial sinetron, penuh kejutan dan tidak bisa ditebak akhir dari proses penegakan hukumnya, padahal tujuan akhir dari penegakan hukum adalah *justice for all*, dengan mengetengahkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Gustav Radbruch ahli filsafat hukum Jerman mengatakan bahwa keadilan harus mempunyai posisi pertama dan paling utama daripada kepastian dan kemanfaatan. Dengan demikian semestinya pengadilan harus selalu menghayati dan

menyelami perasaan hukum masyarakat.

## Kekacauan

Karut-marut proses penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat dalam hal pengajuan peninjauan kembali (PK). KUHAP mengatakan bahwa PK hanya dapat diajukan oleh terpidana, penasihat hukum, dan keluarga terpidana. Akan tetapi, kenyataannya jaksa mulai mencari celah kelemahan perumusan KUHAP tersebut walaupun sebenarnya sudah jelas. Jaksa berdalih bahwa KUHAP tidak menyatakan secara tegas jaksa tidak boleh mengajukan PK sehingga mereka mencoba mengajukan PK dan anehnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Di sini letak kerancuan berpikir dan menunjukkan kelemahan pengetahuan teori hukum dari penegak hukum. Apabila tidak mengatur secara tegas, itu bukan berarti dibolehkan akan tetapi harus dikembalikan kepada asas hukum, kita harus mencarinya dalam asas hukum apakah ada maksim yang menyebutnya.

Apabila mencari kepada asas hukum, maka bertemulah kita dengan asas *in dubio pro reo* yang dimaksudkan sebagai keberpihakan kepada tersangka, dan menandakan bahwa bisa saja penegak hukum itu bertindak salah. Oleh karena itu untuk meminimalisasi kemungkinan penerapan hukum yang salah maka premis ini mengatakan jika ada keraguan, hakim harus menerapkan hukum yang paling menguntungkan terdakwa. Elaborasi dari asas ini munculnya maksim lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Dengan demikian manakala undang-undang tidak mengaturnya aparat penegak hukum harus berpikir mana yang lebih menguntungkan terdakwa, bukan mana yang menguntungkan profesinya. Dengan demikian, simpulannya secara

asas hukum PK itu hanya milik terdakwa/terpidana.

Selain PK, peristiwa hukum yang membuat geger proses peradilan pidana kita adalah kasus praperadilan. Pertama soal substansi atau objek praperadilan. KUHAP dengan jelas mengatakan dalam Pasal 77 ayat (1) bahwa praperadilan dapat diajukan oleh tersangka dalam hal salah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.

Akan tetapi, dalam kasus BG praperadilan sebagai sebuah lembaga hukum telah mengalami perkembangan dan substansinya yang semakin melebar. Putusan praperadilan yang dibacakan oleh hakim Sarpin telah memperluas objek peradilan yaitu dengan menambahkan "sah tidaknya penetapan tersangka" sebagai objek dari praperadilan. Dalam kasus ini maka peletakan tersangka atas nama BG dibatalkan oleh pengadilan.

Pascaputusan hakim Sarpin ini gelombang pengajuan praperadilan tidak dapat dibendung lagi, banyak kasus penetapan tersangka diajukan perkaranya ke pengadilan dan putusannya sebagaimana biasanya, ada yang ditolak. Akan tetapi yang penting bukan soal menang tidaknya praperadilan akan tetapi tentang perluasan objek praperadilan, bukan tidak mungkin suatu ketika tindakan penegak hukum semuanya di praperadilan. Dan apabila hal ini terjadi maka akan terjadi *chaos* hukum yang ujung-ujungnya akan terjadi *disorder* dalam masyarakat.

Perkara praperadilan ternyata tidak berakhir dari perluasan objek sengketaanya saja, akan tetapi melebar kepada berapa kali praperadilan boleh diajukan ke pengadilan atau apakah seorang tersangka yang sudah dibatalkan penetapannya boleh lagi ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan ada bukti baru?

OJE-OJE

bukti

DITEMUKAN bukti baru keterlibatan Novanto.

- Ayo semangat cari lagi.

macet

PENGUSAHA keluhkan kemacetan.

- Banyak proyek.

hujan

PUNCAK hujan hingga Desember.

- Waspada banjir dan longsor.

Si Kabayan

Sekiranya terjadi bolak balik seperti ini apakah yang menjadi inti dari penegakan hukum? Bukankah tadi sudah dijelaskan tujuan dari penegakan hukum dan bagaimana soal kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu pendekatan dalam penegakan hukum tidak boleh hanya pendekatan doktrin *interest of judge* akan tetapi harus doktrin *interest of justice*.

Doktrin *interest of justice* lebih menarahkan dalam penegakan hukum itu yang dicari adalah keadilan dan kemanfaatan. Walau bagaimanapun harus ada *antinomy* (pertentangan) dengan kepastian hukum dan hal tersebut tidak menjadi persoalan apabila legal aparatatur menyadari bahwa inti sesungguhnya dari berjalannya hukum dan berhakum yang baik adalah bagaimana hukum itu bisa memberi manfaat dan kebahagiaan yang besar bagi masyarakat. Sengketa di pengadilan harus berujung kepada tercapainya keadilan yang hakiki. Itulah makna asas *litis piniri oportet*.<sup>222</sup>